

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sehingga penerimaan pajak digunakan untuk menopang pembiayaan tersebut. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak saja, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat sangat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diadakannya reformasi perpajakan di Indonesia.

Salah satu reformasi di bidang perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang lama lama peninggalan Belanda digantikan dengan Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan dimana sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya ditutup dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja atau bendaharawan, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang PPh-nya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga DJP merasa perlu untuk mengembangkannya dengan perubahan-perubahan dan penerapan sistem Modernisasi. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang seperti: struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*. Modernisasi ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, *online payment*, *e-filing* (pengiriman SPT secara online melalui internet, *e-registration* (pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak), dan sistem informasi DJP. Selain itu DJP juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan disempurnakan. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan *good governance*. DJP juga melaksanakan modernisasi sistem

administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan peningkatan kepatuhan sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan pajak, melaporkan SPT, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet di tahun 2009, salah satunya yaitu *e-filing system*. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus menghampiri kantor pajak, sehingga efisiensi waktu dan tenaga dapat dilakukan. Penggunaan *e-filing system* ditandai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER39/PJ/2011 yang direvisi menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, dimana *e-filing system* ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2012 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *E-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Begitu juga yang berlaku di KPP Pratama Padang Satu dan Dua dimana sistem *e-filing* ini yang diterapkan mulai tahun 2013.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak dimana Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya 24 jam selama seminggu. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dikarenakan kesibukan dari pekerjaan rutinnnya sehari-hari. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas (*paperless*).

Menurut Nurmantu, (2005: 148-149) isu kepatuhan menjadi penting karena dengan wajib pajak yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak. Hal ini menjadi menarik ketika kepatuhan perpajakan dilihat berdasarkan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban dan hak-hak perpajakannya. Apalagi dengan adanya penerapan administrasi yang modern membuat kewajiban *self assessment system* baik bagi wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan maupun wajib pajak badan semakin dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.

Dikutip dari situs [www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com) disebutkan bahwa Sampai dengan batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan ( SPT) 2017 wajib pajak pribadi, yakni 31 Maret 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat 10.589.648 SPT yang masuk. Dari jumlah tersebut, 80 persen WP menggunakan saluran online alias *e-filing* untuk melaporkan SPT mereka. Berdasarkan informasi dan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *E-Filing* dalam Penyampaian SPT”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sebelum diterapkannya *e-filing system*
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sesudah diterapkannya *e-filing system*
3. Bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing system*

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT sebelum diterapkannya *e-filing system*
2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sesudah diterapkannya *e-filing system*.
3. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah diterapkannya *e-filing system*

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Akademis.

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang memiliki topik serupa, sehingga bisa dijadikan bahan referensi.

##### 2. Manfaat Praktis.

Dengan diketahuinya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan *e-filing system*, maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, informasi pelengkap atau masukan oleh pemerintah maupun aparatatur pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar membatasi masalah pada pokok masalah penelitian saja dan mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan yaitu cross sectional dimana penelitian dilakukan pada satu waktu dengan responden wajib pajak orang pribadi di Kota Padang tahun 2019 yang sudah menggunakan *e-filing* dalam melaporkan SPTnya. Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum penerapan *e-filing system* (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan *e-filing system* (X2).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum responden beserta analisis data dari hasil pengolahan kuisioner yang telah dianalisis. yang merupakan analisis sistem *e-filing* sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan dan saran penelitian.

